



## PROSEDUR PENCATATAN DAN PENYIMPANAN SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN (SMPK)

No. Dokumen  
80/MR/2012

No. Revisi  
00

Halaman  
1/2

### Prosedur Tetap

Tanggal Terbit  
27 September 2012

Ditetapkan,  
Direktur Utama

Dr. Bella Patriajaya, Sp.KJ  
196102261989021001

### Pengertian

Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) adalah Sertifikat Medis yang berisikan data identitas pasien yang meninggal di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dan diagnosa penyebab kematian

### Tujuan

1. Tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan.
2. Tersedianya pedoman bagi petugas terkait dengan pelayanan kesehatan pasien.

### Kebijakan

Sesuai Buku Pedoman penyelenggaraan rekam medik Rumah Sakit Jiwa Dr Soeharto Heerdjan edisi 2 tahun 2011.

### Petugas

Petugas Assembling dan Analisa Kelengkapan Pengisian Rekam Medis

### Prosedur

1. Menyediakan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) di ruang perawatan.
2. Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) terdiri dari 3 rangkap, yaitu :
  - Lembar pertama berisikan identitas pasien meninggal dan penyebab kematian. Lembar ini diisi oleh paramedis dan digunakan untuk keperluan izin pemakaman, asuransi/kelengkapan pihak ketiga dan pembuatan akta kematian.
  - Lembar kedua dan ketiga berisikan identitas pasien meninggal serta diagnosa penyebab kematian yang lebih rinci yang diisi oleh dokter yang merawat atau dokter yang bertugas di ruangan atau di IGD dengan membubuhkan tanda tangan dan cap RS serta kode ICD 10 yang diisi oleh petugas rekam medis. Lembar ini digunakan untuk statistik kematian